



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 92/PID/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drh. Robert Irawan;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 09 Maret 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Villa Citra II Blok N1 No.11 Lk.1 RT.08 Kel. Jagabaya III  
Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019 (Rutan);
3. Pengalihan Penahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Pengalihan Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Made Sukiade, SH dan Helmi Suanda, SH, masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum "CENTRAL KEADILAN" yang berkedudukan di Jalan Jenderal A.Yani No.06 Pintu Batu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor 499/SK/XII/2020/PN Bgl tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 November 2020 Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM - 195/BKL/09/2020 tanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya telah mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

PERTAMA Kesatu :

Bahwa terdakwa Drh. ROBERT IRAWAN pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan 04 Februari 2010, atau setidaknya pada bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan Februari 2010 atau setidaknya antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 bertempat di kantor Notaris IRAWAN, SH di Jalan S. Parman No. 59 Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dan bertempat di Kantor Notaris ARNAIDI, SH.SpN di Jalan Ir. Soekarno No. 17 Kel. Rama Agung Kec. Argamakmur Bengkulu Utara atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL



oleh akta itu. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Sunjoto Anggoro Selaku Pemegang Saham di PT. Suminar Anggun melaporkan terdakwa kepada Pihak Kepolisian dengan sangkaan melakukan tindak pidana Penggelapan Terhadap Aset-aset Perusahaan pada Tahun 1998, kemudian atas laporan tersebut lalu Pengadilan Negeri Bengkulu memutus perkaranya pada tanggal 23 Juni 1999 dengan Nomor : 86 Pid.B/1999/PN.BKL yang amar putusan menyatakan terdakwa Drh. Robert Irawan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, lalu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan terhadap barang bukti berupa surat sertifikat HGU No. 03/19 Tahun 1989 atas nama PT. Suminar Anggun, dikembalikan kepada DRH. ROBERT IRAWAN.
- Bahwa setelah mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam amarnya mengembalikan Sertifikat HGU No. 03/19 Tahun 1989 atas nama PT. Suminar Anggun kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2009 terdakwa Drh. Robert Irawan menjumpai/mendatangi Drs.Andhi Faujani, SH. MH selaku Direktur PT. Agra Sawitindo di Bandar Lampung dengan maksud untuk menjual Sertifikat HGU No. 03/19 Tahun 1989 atas nama PT. Suminar Anggun berupa tanah yang luasnya 92 Ha berada di Desa/Kel.Ujung Karang Kec. Talang IV Kab. Bengkulu Utara kepada Drs. Andhi Faujani, SH.MH sehingga Drs. Andhi Faujani, SH.MH setuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.360.000.000,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan uangnya diterima oleh terdakwa Drh. Robert Irawan.
- Seterusnya Drs. Andhi Faujani, SH.MH menghubungi temannya Irawan, SH selaku Notaris yang berkedudukan kantor di Jalan S.Parman No. 59 Kota Bengkulu untuk mengurus surat-surat yang berhubungan jual beli tanah dengan sertifikat HGU No. 03/19 Tahun 1989 atas nama PT. Suminar Anggun, kemudian terdakwa, Meidiawati Irawan (Istri dari terdakwa Drh. Robert Irawan) dan Drs. Andhi Faujani, SH. MH menjumpai Notaris Irawan, SH dikantornya lalu terdakwa menyerahkan surat-surat berupa :
  1. Sertifikat HGU Nomor 03/19 Tahun 1989 atas nama PT. Suminar Anggun ;



2. Surat Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Juni 1999 dengan Nomor : 86 Pid.B/1999/PN.BKL
3. Pajak PBB Nomor :17.09.010.013.002-0147.0 Tahun 2009 Atas nama PT. Suminar Anggun
4. Akta Jual Beli Perusahaan Nomor : 79 tanggal 29 Nopember 1989 yang dibuat oleh Notaris Ichsan Tedjabuana tentang jual beli Perusahaan,

Setelah itu terdakwa meminta untuk dibuatkan suatu akta otentik berupa Surat Kuasa Menjual dan Pengikatan Jual Beli berupa sertifikat HGU No. 03/19 Tahun 1989 atas nama PT. Suminar Anggun antara terdakwa dengan Drs. Andhi Faujani, SH.MH, dimana terdakwa menerangkan bahwa sertifikat HGU No. 03/19 Tahun 1989 atas nama PT. Suminar Anggun seolah-olah adalah miliknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dan Akta Jual Beli Perusahaan No.79, akan tetapi berdasarkan Akta Jual Beli Perusahaan No. 79 tanggal 29 Nopember 1989 terhadap tanah seluas 92 Ha dengan sertifikat HGU No.03/19 Tahun 1989 tersebut *tidak termasuk yang diperjualbelikan*.

- Selanjutnya Notaris Irawan, SH membuat dan mengeluarkan surat-surat sesuai permintaan terdakwa yaitu :
  - a. Surat Kuasa Menjual tanggal 21 Oktober 2009 dari Robert Irawan dan Meidiawati kepada Andhi Faujani selaku Penerima Kuasa untuk menjual Sertifikat HGU No. 03/19 atas nama PT. Suminar Agung yang ditandatangani oleh Notaris IRAWAN, SH dengan Surat Akta No. 53 ;
  - b. Pengikatan Jual Beli Nomor : 51 tanggal 21 Oktober 2009 antara terdakwa Drh. Robert Irawan dan Drs. Andhi Faujani yang ditandatangani oleh Notaris Irawan, SH;
- Selanjutnya oleh karena objek jual beli berupa tanah seluas 92 Ha dengan sertifikat HGU No. 03/19 Tahun 1989 di Desa/Kel.Ujung Karang Kec. Talang IV Kab. Bengkulu Utara, maka yang berwenang untuk membuat Akta Jual Beli adalah Notaris / PPAT yang wilayah kerjanya di Bengkulu Utara, lalu Notaris Irawan, SH menghubungi temannya yang bernama Arnaldi, SH, Sp.N selaku Notaris/PPAT yang berkedudukan kantornya di Jalan Ir. Soekarno No. 17 Kel. Rama Agung Kec. Argamakmur Bengkulu Utara untuk membuat Akta Jual Beli dan Peralihan hak kepemilikan sertifikat HGU No. 03/19 Tahun 1989.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Notaris Irawan, SH menyerahkan surat kuasa menjual dan Akta pengikatan jual beli kepada Drs. Andhi Faujani, SH.MH untuk diserahkan kepada Notaris Arnaldi, SH, Sp.N. Seterusnya setelah menerima Surat Kuasa Menjual dan Akta Pengikatan Jual Beli lalu Notaris/PPAT Arnaldi, SH, Sp.N menghubungi Notaris Irawan, SH untuk meminta Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dan Fotocopy Akta Pendirian CV. OVA, kemudian terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar dengan membuat surat pernyataan tertanggal 17 November 2009 yang menerangkan bahwa tanah dengan sertifikat HGU No. 03/19 Tahun 1989 tidak sedang dalam sengketa, padahal tanah tersebut masih dalam sengketa dan belum diselesaikan karena menurut saksi Sunjoto Anggoro dalam perjanjian jual beli perusahaan No. 79 terhadap tanah dengan sertifikat HGU No. 03/19 Tahun 1989 tersebut tidak termasuk objek yang diperjual belikan.
- Selanjutnya terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan tanggal 17 November 2009 yang menerangkan : Tanah dengan sertifikat HGU No. 19 tidak sedang dalam sengketa kepada Drs. Andhi Faujani, SH.MH,
- Seterusnya Drs. Andi Faujani, SH.MH menyerahkan Surat Pernyataan tidak sengketa tersebut kepada Arnaldi, SH, Sp.N, lalu Arnaldi, SH, SpN selaku Notaris / PPAT untuk membuat Akta Jual Beli No. 66/2010 tanggal 4 Februari 2010 antara Drs. Andhi Faujani, SH.MH selaku Penerima Kuasa Menjual dengan Drs. Andhi Faujani, SH selaku Pembeli atas sertifikat HGU No. 03/19 Tahun 1989 atas nama PT. Suminar Anggun dengan luas tanah 92 Ha yang terletak di Desa/Kel.Ujung Karang Kec. Talang IV Kab. Bengkulu Utara.
- Selanjutnya Notaris / PPAT Arnaldi, SH.SpN mengajukan permohonan balik nama atau peralihan hak kepemilikan sertifikat HGU No. 03/19 Tahun 1989 dari PT. Suminar Anggun ke CV. OVA, kemudian dari CV. OVA ke PT. Agra Sawitindo kepada Pihak BPN Bengkulu Utara, kemudian Kepala BPN Bengkulu Utara Drs. H. Iskandar Zulkarnain Bin Muchsin menyetujui balik nama atau peralihan hak kepemilikan sertifikat HGU No. 03/19 tersebut dari PT. Suminar Anggun ke CV. OVA, kemudian dari CV. OVA ke PT.Agra Sawitindo.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa maka mengakibatkan kerugian terhadap saksi Sunjoto Anggoro selaku Pemegang saham di PT. Suminar Anggun sbesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dan Pertama Kedua :

Bahwa terdakwa Drh. ROBERT IRAWAN pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan didalam dakwaan pertama kesatu, atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang sama seperti yang diuraikan didalam dakwaan Pertama Kesatu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP; ATAU

KEDUA Kesatu :

Bahwa terdakwa Drh. ROBERT IRAWAN pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan didalam dakwaan diatas, atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara seperti yang diuraikan didalam dakwaan pertama kesatu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Dan Kedua kedua :

Bahwa ia terdakwa Drh. ROBERT IRAWAN pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan didalam dakwaan diatas atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu, maka

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara seperti yang diuraikan didalam dakwaan pertama kedua;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Drh. ROBERT IRAWAN pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi pada tanggal 21 Mei 2014 atau setidaknya pada bulan Mei 2014 atau setidaknya pada Tahun 2014 bertempat di BPN Bengkulu Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Sunjoto Anggoro pada tanggal 12 Mei 2014 mengirimkan Surat Pemblokiran Sertifikat HGU Nomor 03/19 Tahun 1989 Atas nama PT Suminar Anggun kepada Kantor BPN Bengkulu Tengah dan suratnya dibalas oleh BPN Bengkulu Tengah dengan Nomor Surat : 008/SA/M/V/14 tanggal 21 Mei 2014 yang menerangkan kalau Sertifikat HGU Nomor 03/19 1989 atas nama PT. Suminar Anggun telah dibalik nama menjadi CV.OVA tanggal 11 November 2009 dan dari CV. OVA menjadi PT. Agra Sawitindo pada tanggal 09 Februari 2010.
- Setelah mengetahui kalau sertifikat HGU No.03/19 Tahun 1989 atas nama PT. Suminar Anggun telah dijual ke PT. Agra Sawitindo sejak tanggal 21 Mei 2014 tanpa ada meminta ijin persetujuan dari Perseroan Terbatas PT. Suminar Anggun selaku Pemilik Sah Sertifikat HGU No. 03/19 Tahun 1989, maka saksi Sunjoto Anggoro merasa keberatan atas perbuatan terdakwa yang sudah di Nonaktifkan dari Jabatannya sebagai Direktur CV. OVA sejak Tahun 1998 oleh Para Pemegang Saham di PT. Suminar Anggun maupun dari Pesero

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer CV. OVA masih melakukan penggelapan dengan cara menjual aset perusahaan milik PT. Suminar Anggun berupa sertifikat HGU No. 03/19 Tahun 1989 atas nama PT. Suminar Anggun ke PT. Agra Sawitindo seharga Rp. 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut bukannya diberikan kepada PT. Suminar Anggun ataupun ke CV. OVA, akan tetapi dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa maka mengakibatkan kerugian terhadap saksi Sunjoto Anggoro selaku Pemegang saham di PT. Suminar Anggun sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi tertanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drh. ROBERT IRAWAN, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Pertama kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pertama kedua Pasal 266 ayat (2) KUHP, atau Dakwaan Kedua kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP

Dan Kedua kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Ketiga Pasal 372 KUHP".

Pengertian dan Dasar Hukum Azas NE BIS IN IDEM:

Secara umum, pengertian *ne bis in idem* adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas *ne bis in idem* ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum.

Dalam hukum Pidana Nasional di Indonesia, asas *Ne bis in idem* ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Asas *ne bis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechts volging*) atau pemidanaan (*veroordeling*).

Pelaksanaan Asas *Ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan Asas *Ne bis In Idem*. Dalam Surat Edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan Asas *Ne bis in idem* dengan baik, demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Jadi, suatu tuntutan/gugatan dapat dinyatakan *Ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechts volging*) atau pidana (*veroordeling*) terhadap orang yang dituntut itu.

*Ne bis in idem* sebagai alasan gugurnya hak menuntut:

Arti sebenarnya dari *ne bis in idem* ialah "tidak atau jangan dua kali yang sama". Sering juga digunakan istilah "*nemodebet bis vexari*" (tidak seorangpun atas perbuatannya dapat diganggu / dibahayakan untuk kedua kalinya) yang dalam literature Anglo Saxon diterjemahkan menjadi "*No one could be put twice in jeopardy for tha same offerice*".

Dasar pikiran atau ratio dari azas ini ialah :

1. Untuk menjaga martabat pengadilan (untuk tidak memerosotkan kewibawaan Negara);
2. Untuk rasa kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan.

Diakuinya azas *Nebis in idem* ini terlihat dalam rumusan pasal 76 KUHP yang berbunyi (ayat (1) sub 1) sbb :

"Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (*herzeining*), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap".

Syarat-syarat *ne bis in idem* :

1. Ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama;
3. Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu.



Dengan adanya syarat ini berarti terhadap putusan tersebut harus sudah tidak ada alat hukum / upaya hukum (*rechtsmiddel*) yang dapat dipakai untuk merubah keputusan tersebut. Ada pendapat, peninjauan kembali (*herzeining*) merupakan salah satu upaya hukum, sehingga pengecualian yang tersebut dalam pasal 76 itu (yaitu adanya *herzeining* merupakan pengecualian terhadap azas *ne bis in idem*) sebenarnya tidak perlu. Jadi menurut pendapat ini, dengan adanya *herzeining* berarti putusan itu memang belum berkelanjutan dari tuntutan hukum yang pertama, jadi bukan merupakan tuntutan hukum yang kedua kali.

Adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Keputusan hakim (yang berkekuatan hukum tetap) yang dimaksud disini adalah keputusan terhadap perbuatan atau perkara yang bersangkutan, yaitu yang dapat berupa :

1. Pembebasan (*vrijspraak*) pasal 191 (1) KUHAP (dulu 313 RIB).
2. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtver volging*) pasal 191 ayat (2) KUHAP (dulu 314 RIB);
3. Penjatuhan pidana pasal 193 ayat (1) KUHAP (dulu 315 RIB).

Jadi keputusan-keputusan tersebut sudah mengandung penentuan terbukti tidaknya tindak pidana atau kesalahan terdakwa. Azas *ne bis in idem* tidak berlaku untuk keputusan hakim yang belum berhubungan dengan pokok perkara, yang biasanya disebut "penetapan-penetapan" (*beschikking*).

Adanya keputusan hakim yang menjadi syarat *Ne bis in idem* ini tidak hanya keputusan hakim Indonesia, tetapi dapat juga keputusan hakim Negara lain (hakim asing). Hal ini disebut dalam pasal 76 (2) dengan syarat putusan hakim asing tersebut harus berupa :

1. Putusan yang berupa pembebasan;
  2. Putusan yang berupa pelepasan dari tuntutan hukum;
  3. Putusan berupa pemidanaan
- Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu.

*Ne bis in idem* adalah asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum



atau membebaskannya. Dengan berlakunya asas *ne bis in idem* dalam hukum acara pidana, seseorang tidak dapat dituntut untuk perkara yang sama dengan pasal yang sama. Asas *ne bis in idem* berlaku dalam proses acara di pengadilan.

Suatu dakwaan/gugatan dapat dinyatakan *Ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (*tempus* dan *locus delicti*-nya sama) dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*ontslag van alle rechts volging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) terhadap orang yang dituntut itu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia. (hal. 160), *Ne bis in idem* artinya tidak dua kali dalam hal yang sama. Dalam hal ini, perbuatan yang sama tidak boleh diajukan penuntutan lagi. *Ne bis in idem* tidak hanya berlaku bagi seseorang yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana, tetapi juga berlaku jika orang dalam perkara pertama dibebaskan (*vrijsprak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan (*ontslag van rechts vervolging*). Jadi misalnya ada putusan pembebasan terdakwa disebabkan kekeliruan dalam penuntutannya, maka tidak boleh diajukan lagi penuntutan dengan maksud memperbaiki kekeliruan itu.

Dianggap "*Ne bis in idem*" apabila terjadi pengulangan perkara dengan obyek, subjek, dan kronologis yang sama, dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain mengacu pada Pasal 76 KUHP di atas, hal ini juga sesuai dengan [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Ne bis In Idem](#). Walaupun ada perbedaan *locus* dan *tempus delicti*, namun terdapat pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari *tingkat judexfacti* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka ia dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*.

Penerapan asas *ne bis in idem* ini menjadi perhatian Mahkamah Agung hingga Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *ne bis in idem* dengan baik dan benar untuk menjaga



kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda.

Untuk melihat apakah suatu perkara terkwaliikasi *Ne bis in idem* maka harus dilihat objek dan subjek dalam perkara tersebut, jika terdapat persamaan maka dapat dipastikan terpenuhi asas *ne bis in idem*, selanjutnya perkara akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

## I. DASAR HUKUM KEBERATAN / EKSEPSI

Bahwa mengenai Nota Keberatan/Eksepsi diatur pada pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“ Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

## II. KEBERATAN/EKSEPSI

### A. EKSEPSI PERKARA AQUO NE BIS IN IDEM

Bahwa menurut Kami Penasihat Hukum Terdakwa Drh. ROBERT IRAWAN, penuntutan yang diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA: PDM-195/BKL/09/2020, mohon untuk dinyatakan hapusnya kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut pidana dan hapusnya bagi Terdakwa untuk menjalani Pidana atau Nebis In Idem.

Bahwa dalam Hukum Pidana Nasional di Indonesia, asas *ne bis in idem* ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) yaitu :

“Kecuali dalam putusan Hakim masih mungkin diulangi (*herziening*), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.

Dalam artian Hakim Indonesia, termasuk juga Hakim Pengadilan Swapraja dan Adat, ditempat-tempat yang mempunyai pengadilan – pengadilan tersebut”.

Pasal 76 ayat (2) KUHAP:

“Jika putusan yang menjadi tetap berasal dari Hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena perbuatan pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :

Ke-1: Putusan yang berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum ;



Ke-2: Putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa”.

Bahwa pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Walaupun ada perbedaan *locus* dan *tempus delicti*, namun terdapat pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari *tingkat judexfacti* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka ia dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*.

Bahwa syarat-syarat Ne bis in idem :

1. Ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama;
3. Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu.

Ad 1. Ada putusan yang berkekuatan hukum tetap

Bahwa Terdakwa Drh. Robert Irawan telah di adili oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/1999/PN.BKL, tanggal 23 Juni 1999 (Putusan terlampir), dengan dakwaan tunggal pasal 372 KUHP, dan oleh karenanya Terdakwa dihukum dengan pidana selama 3 (tiga) bulan, putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh Terdakwa Drh. Robert Irawan.

Ad 2. Orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama;

Bahwa Terdakwa dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/1999/PN.BKL adalah sama yaitu atas nama Terdakwa Drh. Robert Irawan.



Ad 3. Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu (Pasal 372 KUHP (Dakwaan Kedua Ketiga).

Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/1999/PN.BKL, Terdakwa Drh. Robert Irawan, didakwa dengan Pasal 372 KUHP atau Pidana Penggelapan. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Drh. Robert Irawan juga kembali didakwa dengan Pasal 372 KUHP (Dakwaan Kedua Ketiga)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas menurut Kami Penasihat Hukum Terdakwa Drh. Robert Irawan, terhadap Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA : PDM – 195/BKL/09/2020, adalah telah terpenuhi kedalam pengertian Nebis In Idem dan mohon untuk dinyatakan hapusnya kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Pidana dan hapusnya bagi Terdakwa untuk menjalani pidana karena Nebis In Idem.

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : REG. PERKARA : PDM – 195/BKL/09/2020, Terdakwa kembali didakwa dengan menggunakan Pasal 372 KUHP (Dakwaan Kedua Ketiga), walaupun Terdakwa didakwa dengan Pasal 266 ayat (1), (2) dan Pasal 263 ayat (1), (2), menurut Kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat jelas adanya pengulangan Tindak Pidana Penggelapan, yang telah didakwakan dan di putus dalam perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/1999/PN.BKL, tanggal 23 Juni 1999, terhadap Obyek yang sama dan Subyek yang sama, yaitu :

Obyek yang sama : Sertipikat HGU No. 19 dengan gambar situasi nomor 05/PT/1989 tanggal 4 Desember 1989

Subyek yang sama : Terdakwa Drh. Robert Irawan

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka tidak perlu lagi diperdebatkan bahwa perkara Aquo adalah telah nyata-nyata merupakan perkara Ne bis In Idem.

Bahwa terhadap Dakwaan Pertama Kesatu "Pasal 266 ayat (1) KUHP" dan Kedua "Pasal 266 ayat (2) KUHP" atau Dakwaan Kedua Kesatu "Pasal 263 ayat (1) KUHP" dan Kedua "Pasal 263 ayat (2) KUHP", menurut Kami Penasihat Hukum Terdakwa Drh. Robert Irawan juga termasuk kedalam pengertian Nebis In Idem, dengan alasan:



1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Untuk menghindari adanya putusan yang berbeda. Walaupun ada perbedaan *locus* dan *tempus delicti*, namun terdapat pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari *tingkat judex facti* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka ia dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*.

- Obyek yang sama : Sertipikat HGU No. 19 dengan gambar situasi nomor 05/PT/1989 tanggal 4 Desember 1989 ;
- Subyek yang sama : Terdakwa Drh. Robert Irawan
- Telah diputus : Putusan Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/1999/PN.BKL, tanggal 23 Juni 1999 (Berkekuatan Hukum tetap)

2. Bahwa untuk melihat apakah suatu perkara terkwaliifikasi Ne bis in idem maka harus dilihat objek dan subjek dalam perkara tersebut, jika terdapat persamaan maka dapat dipastikan telah terpenuhinya asas Ne bis in idem, selanjutnya perkara akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim, oleh karena adanya Obyek yang sama, Subyek yang sama dan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Perkara Pidana Aquo telah memenuhi Azas Nebis In idem sebagaimana yang dimaksudkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, walaupun perkara Pidana Aquo, Terdakwa Drh. Robert Irawan didakwa dengan Pasal 266 ayat (1), ayat (2), Pasal 263 ayat (1) ayat (2) KUHP, walaupun terdapat perbedaan *locus* dan *tempus delicti*, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, maka Perkara Aquo termasuk kedalam kategori Azas Nebis In Idem.

3. Bahwa Terdakwa Drh. Robert Irawan telah di adili dalam perkara Pidana Nomor 86/Pid.B/1999/PN.BKL yang Amar putusannya menyatakan Terdakwa Drh. Robert Irawan terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, lalu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan. Bahwa Putusan tersebut



jangan dinilai secara global telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun harus dilihat terhadap Barang Bukti yang mana terdakwa terbukti telah gelapkan.

Bahwa dalam perkara Pidana Nomor 86/Pid.B/1999/PN.BKL, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 13 (tiga belas) buah Buku Sertipikat yang terdiri dari 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik No. 115 Tahun 1998, No. 739/II/Th. 1990 Atas nama Dipl. Ing. Sunyoto Anggoro, 4 (empat) buah Buku Sertipikat No. 00106 an Dipl. Ing. Pariawan Anggoro, No. 107 An. Dipl. Ing. Sunyoto Anggoro, No. 00190, No. 00191 an. Meliana Anggoro. 6 (enam) buah Buku Sertipikat No. 66/PS. An. Ismunandar Anggoro, No. 70/PS an. Dipl. Ing. Sunyoto Anggoro, No. 67/PS an. Pratikno Anggoro, No. 68/PS an. Sony Arsono Widiyanto, No. 71/PS an. Hadi Kriswanto Dirgo, No. 69/PS an. Dipl. Ing. Pariawan Anggoro.
- Buku Tanah /Sertipikat HGU No. 19 dengan gambar situasi nomor 05/PT/1989 tanggal 4 Desember 1989, an. PT. Suminar Anggun.
- 1(satu) mobil Chevrolet Luv No. Pol. BD 9674 LA
- 1 (satu) buah rumah di Jl. Kapten Tendean KM 6 Bengkulu.

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut tidak terbukti telah digelapkan, dan yang terbukti digelapkan hanya 1 (satu) unit mobil Honda Civic yang sudah tidak layak pakai (Putusan halaman. 23-24).

1. Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/1999/PN.BKL, tanggal 23 Juni 1999 (Putusan terlampir), Akta Jual Beli Perusahaan tanggal 29 Nopember 1989 No. 79 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu (putusan halaman 21-22) sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut yang terlebih dahulu akan dibahas adalah Akta Jual Beli Perusahaan tanggal 29 Nopember 1989 No. 79”.

“Menimbang, bahwa Bukti T. 1 adalah Akta Autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan disamping itu telah didengar keterangan Saksi Dipl. Ing. Sunyoto yang pada pokoknya membenarkan isi Akta Jual Beli tersebut”.



Menimbang, bahwa dengan Bukti Autentik (T.1) yang didukung oleh keterangan Saksi Dipl. Ing. Sunyoto dan saksi Meliana yang membenarkan isi akta tersebut, maka harus diakui telah terjadi jual beli perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 79 tanggal 29 Nopember 1989, dengan konsekwensi bahwa sejak dibuat Akta Notaris maka Hak Milik telah beralih kepada pembeli (Vide pasal 1458 KUH. Perdata).

2. Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/1999/PN.BKL, tanggal 23 Juni 1999 (Putusan terlampir), Sertipikat HGU No. 19 dengan gambar situasi nomor 05/PT/1989 tanggal 4 Desember 1989, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu (putusan halaman 22) sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa HGU yang terletak di Desa Ujung Karang Kabupaten Bengkulu Utara adalah yang termasuk menjadi obyek jual beli perusahaan dalam Bukti T.1. tersebut. Demikian juga mobil Colt Diesel No. Pol. BD 4753 A, Colt Diesel No. Pol. BD 4069 A dan Chevrolet Luv No. Pol. BD 9674 LA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Akta Notaris No. 79 tanggal 29 Nopember 1989 (T.1) adalah merupakan inventaris PT. Suminar Anggun unit Peternakan yang ikut dijual kepada Terdakwa, oleh karena itu segala tindakan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut yang dilakukan setelah adanya jual beli perusahaan tersebut adalah bukan merupakan tindakan melawan hukum karena sejak jual beli perusahaan tersebut terjadi, barang-barang berupa HGU dan mobil-mobil tersebut adalah merupakan barang-barang milik Terdakwa Drh. Robert Irawan”.

“Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa menyimpan Sertipikat HGU No. 19 dengan gambar situasi nomor 05/PT/1989 tanggal 4 Desember 1989 dan tindakan menjual mobil colt diesel no. pol BD 4069 A adalah tidak dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa”.

3. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas segala tindakan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut yang dilakukan setelah adanya jual beli perusahaan tersebut adalah bukan merupakan tindakan melawan hukum dan tidak dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa.
4. Bahwa Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHP dan pertama Kedua Pasal 266 ayat (2) KUHP atau Dakwaan Kedua Kesatu Pasal 263



ayat (1) KUHP dan Kedua kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP, delik-delik pada Dakwaan tersebut merupakan tindakan Terdakwa terhadap barang-barang yang dilakukan setelah adanya jual beli perusahaan tersebut yang telah di nyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusan Pidana Nomor : 86/Pid.B/1999/PN.BKL tanggal 23 Juni 1999, bukan merupakan tindakan melawan hukum dan tidak dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggunaan Pasal 266 ayat (1), (2) KUHP dan Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP sebagai Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa juga termasuk kedalam pengertian Nebis In Idem karena telah dipertimbangkan dan bukan merupakan tindakan melawan hukum dan tidak dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa, karena terdapat pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Bahwa salah satu contoh adanya perbedaan pasal yang didakwakan berbeda adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 06/Pid.Sus/2011/PN. Mdo telah meletakkan dasar Ne bis in idem sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak diterima. Pertimbangan atas putusan perkara tersebut karena apa yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili dalam perkara pidana melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 330/Pid.B/2010/PN.Mdo. Baik perkara Pidana Nomor : 06/Pid.Sus/2011/PN. Mdo maupun Perkara Pidana Nomor : 330/Pid.B/2010/PN. Mdo terdakwa sama yaitu dr. Elly Engelbert Lasut, ME. Walaupun didakwa dengan pasal yang berbeda atau Delik yang berbeda, karena adanya Obyek dan Subyek yang sama serta telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap, maka termasuk kedalam kategori Ne bis in idem.

## B. EKSEPSI SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM

Dasar Hukum Surat Dakwaan :

1. Bahwa di dalam KUHAP mengenai dasar hukum surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi sebagai berikut :
  - Ayat (2) : Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- Ayat (3) : Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

2. Bahwa Menurut Prof. Moeljatno "Strafbaarfeit" di dalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan, bahwa untuk adanya kesalahan seseorang harus :

- Melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum.
- Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab.
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- Tidak adanya alasan pemaaf.

3. Bahwa setelah kami Penasihat Hukum Terdakwa, menelaah serta mencermati Surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, maka kami berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tentang uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan.

4. Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/1999/PN.BKL, tanggal 23 Juni 1999 (Putusan terlampir), Akta Jual Beli Perusahaan tanggal 29 Nopember 1989 No. 79 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu (putusan halaman 21-22) sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut yang terlebih dahulu akan dibahas adalah Akta Jual Beli Perusahaan tanggal 29 Nopember 1989 No. 79".

"Menimbang, bahwa Bukti T. 1 adalah Akta Autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan disamping itu telah didengar keterangan Saksi Dipl. Ing. Sunyoto yang pada pokoknya membenarkan isi Akta Jual Beli tersebut".

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL



Menimbang, bahwa dengan Bukti Autentik (T.1) yang didukung oleh keterangan Saksi Dipl. Ing. Sunyoto dan saksi Meliana yang membenarkan isi akta tersebut, maka harus diakui telah terjadi jual beli perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 79 tanggal 29 Nopember 1989, dengan konsekwensi bahwa sejak dibuat Akta Notaris maka Hak Milik telah beralih kepada pembeli (Vide pasal 1458 KUH. Perdata).

5. Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 86/Pid.B/1999/PN.BKL, tanggal 23 Juni 1999 (Putusan terlampir), Sertipikat HGU No. 19 dengan gambar situasi nomor 05/PT/1989 tanggal 4 Desember 1989, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu (putusan halaman 22) sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa HGU yang terletak di Desa Ujung Karang Kabupaten Bengkulu Utara adalah yang termasuk menjadi obyek jual beli perusahaan dalam Bukti T.1. tersebut. Demikian juga mobil Colt Diesel No. Pol. BD 4753 A, Colt Diesel No. Pol. BD 4069 A dan Chevrolet Luv No. Pol. BD 9674 LA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Akta Notaris No. 79 tanggal 29 Nopember 1989 (T.1) adalah merupakan inventaris PT. Suminar Anggun unit Peternakan yang ikut dijual kepada Terdakwa, oleh karena itu segala tindakan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut yang dilakukan setelah adanya jual beli perusahaan tersebut adalah bukan merupakan tindakan melawan hukum karena sejak jual beli perusahaan tersebut terjadi, barang-barang berupa HGU dan mobil-mobil tersebut adalah merupakan barang-barang milik Terdakwa Drh. Robert Irawan”.

“Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa menyimpan Sertipikat HGU No. 19 dengan gambar situasi nomor 05/PT/1989 tanggal 4 Desember 1989 dan tindakan menjual mobil colt diesel no. pol BD 4069 A adalah tidak dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa”.

6. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, segala tindakan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut yang dilakukan setelah adanya jual beli perusahaan dengan Akta Jual Beli Perusahaan tanggal 29 Nopember 1989 No. 79 dan tindakan terdakwa menyimpan Sertipikat HGU No. 19 dengan gambar situasi nomor 05/PT/1989 tanggal 4 Desember 1989 adalah bukan



merupakan tindakan melawan hukum dan tidak dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa.

7. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Dipl. Ing. Sunyoto telah terjadi perjanjian Jual beli perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 79 tanggal 29 Nopember 1989, dengan konsekwensi bahwa sejak dibuat Akta Notaris maka Hak Milik telah beralih kepada pembeli (Vide pasal 1458 KUH. Perdata).
8. Bahwa hal ini ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang berbunyi : Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.
9. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA : PDM – 195/BKL/09/2020, mengacuh kepada pasal 1458 KUH. Perdata bukanlah perbuatan Pidana. Bahwa dalam perkara Pidana Nomor : 86/Pid.B/1999/PN.BKL telah didengar keterangan Saksi Dipl. Ing. Sunyoto yang pada pokoknya membenarkan isi Akta Jual Beli tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Akta Notaris No. 79 tanggal 29 Nopember 1989 (T.1) adalah merupakan inventaris PT. Suminar Anggun unit Peternakan yang ikut dijual kepada Terdakwa.
10. Bahwa oleh karena beralihnya atau berpindah tangannya Sertipikat HGU No. 19 dengan gambar situasi nomor 05/PT/1989 tanggal 4 Desember 1989 kepada Terdakwa, yang didasari dengan Akta Notaris No. 79 tanggal 29 Nopember 1989 adalah Akta Autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (Vide pasal 1458 KUH. Perdata), maka sudah dapat dipastikan dan Profesor Hukum (Ahli Hukum) manapun akan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah merupakan Perbuatan Pidana dan sengketa antara Terdakwa dengan Saksi Dipl. Ing. Sunyoto adalah merupakan sengketa Perdata, oleh karena itu Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA : PDM – 195/BKL/09/2020, harus dinyatakan batal demi hukum.

#### KESIMPULAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melihat apakah suatu perkara terkwaliikasi Ne bis in idem maka harus dilihat objek dan subjek dalam perkara tersebut, jika terdapat persamaan maka dapat dipastikan terpenuhi asas Ne bis in idem

Bahwa walaupun perkara Pidana Aquo, Terdakwa Drh. Robert Irawan didakwa dengan Pasal 266 ayat (1), ayat (2), Pasal 263 ayat (1) ayat (2) KUHP, terdapat perbedaan *locus* dan *tempus delicti*, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Untuk menghindari adanya putusan yang berbeda, namun terdapat pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Perkara Aquo termasuk kedalam kategori Azas Nebis In Idem.

Bahwa apa yang didakwakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum secara nyata dan sangat jelas bukanlah merupakan perbuatan pidana karena antara Terdakwa dengan Saksi Dipl. Ing. Sunyoto didasari dengan Akta Notaris No. 79 tanggal 29 Nopember 1989 adalah merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (Vide pasal 1458 KUH. Perdata).

Dengan memperhatikan segala hal yang telah diuraikan di atas, dapat Kami simpulkan bahwa, hapusnya kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut pidana dan hapusnya bagi Terdakwa Drh. Robert Irawan untuk menjalani pidana atau **Nebis In Idem** dan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA : PDM – 195/BKL/09/2020, mohon kiranya untuk dapat dinyatakan adalah batal demi hukum karena bukan Perbuatan Pidana.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dia atas maka kami mohon Kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat kiranya mempertimbangkan Keberatan atau Eksepsi ini dan memberikan Putusan dalam Eksepsi adalah sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi penasihat hukum Terdakwa ;
2. Memutuskan bahwa hapusnya kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut pidana dan hapusnya bagi Terdakwa Drh. Robert Irawan untuk menjalani pidana karena Nebis In Idem, dan atau
3. Menyatakan bahwa sengketa antara Dipl. Ing. Sunyoto Anggoro dengan Terdakwa Drh. Robert Irawan adalah merupakan Sengketa Perdata.
4. Memutuskan bahwa Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA : PDM – 195/BKL/09/2020, dinyatakan batal demi Hukum.

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL



5. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan/pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah kami menerima dan membaca Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh Saudara Penasihat Hukum Terdakwa, maka kami akan memberi Tanggapan atas Eksepsi/Keberatan tersebut. Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal-hal yang mendasar dalam pembuatan Eksepsi/Keberatan perkara pidana yang telah diatur Undang-undang yaitu : Pasal 156 ayat (1) KUHAP berbunyi : "Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan".

Bahwa adapun keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa sebagai berikut :

1. Eksepsi Perkara Aqua Ne Bis In Idem
2. Eksepsi Surat Dakwaan Batal Demi Hukum

Bahwa secara limitatif, ruang lingkup eksepsi yang dapat diajukan oleh terdakwa atau Penasihat hukumnya atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya;
2. Dakwaan tidak dapat diterima;
3. Dakwaan harus dibatalkan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ketiga lingkup keberatan tersebut, namun berdasarkan Doktrin dan beberapa Jurisprudensi, ruang lingkup keberatan terhadap surat dakwaan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :



## Ad. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya :

Keberatan mengenai kewenangan atau kompetensi pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibagi dua, berupa ketidakwenangan mengadili secara Absolute maupun ketidakwenangan untuk mengadili secara Relative. Mengenai ketidakwenangan untuk mengadili tersebut telah kita pahami dengan jelas sehingga kiranya tidak perlu diuraikan lebih lanjut lagi.

## Ad.2. Dakwaan tidak dapat diterima

Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima apabila :

- Apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah kadaluarsa;
- Adanya "ne bis in idem", yaitu apabila terdakwa dituntut untuk yang kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama dan telah mendapatkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dalam suatu tindak pidana aduan, dimana penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan ternyata terhadap perkara yang diajukan ke persidangan tidak terdapat pengaduan;
- Adanya unsur yang didakwakan Penuntut Umum tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam hukum perdata.

Bahwa dalam Nota Keberatan / Eksepsinya Penasihat hukum terdakwa merasa keberatan karena "Ne Bis In Idem ", dimana terdakwa Drh. Robert Irawan yang sudah pernah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu No.86/Pid.B/1999/PN.BKL tanggal 23 Juni 1999 ? Selanjutnya atas keberatan tersebut lalu kami Jaksa Penuntut Umum merasa tidak sependapat terhadap apa yang dimaksud Ne Bis In Idem dalam Pemikiran dan Pemahaman Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada saat saksi korban Sunjoto Anggoro pada Tahun 1998 melaporkan terdakwa Drh. Robert Irawan pada Tahun 1998 atas dugaan Penggelapan terhadap 13 (tiga belas) Buah Sertifikat, Sertifikat HGU No. 19 dengan gambar situasi No. 05/PT 1989 tanggal 4 Desember 1989, 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di jalan Kapten Tendean No. 26 Bengkulu serta beberapa unit mobil sehingga dalam Putusannya Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu memutuskan perkaranya menyatakan terdakwa bersalah melakukan Penggelapan, dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara serta menyatakan barang bukti 13 (tiga belas) buah sertifikat dikembalikan kepada saksi korban Sunjoto Anggoro sedangkan Sertifikat HGU No. 19 dengan gambar situasi No. 05/PT 1989 tanggal 4 Desember 1989 dikembalikan kepada terdakwa Drh. Robert Irawan.

Selanjutnya marilah kita melihat dan membaca Amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.86/Pid.B/1999/PN.BKL tanggal 23 Juni 1999 pada Halaman No. 21 menerangkan : bahwa atas keterangan Sunjoto Anggoro dan Meliana telah terjadi Akta Jual Beli Perusahaan No. 79 tanggal 29 Nopember 1989 yaitu berupa Sertifikat HGU No. 19 dengan gambar situasi No. 05/PT 1989 tanggal 4 Desember 1989, akan tetapi apabila kita mencermati secara teliti isi yang terkandung dalam Akta Jual Beli Perusahaan No. 79 Tanggal 29 Nopember 1989 antara Sunjoto Anggoro yang bertindak selaku Direktur mewakili Perseroan Terbatas PT. Suminar Anggun (sebagai Pihak Pertama / Penjual) sedangkan Robert Irawan serta Meliana bertindak selaku Direktur dan Wakil Direktur atas nama Perseroan Komanditer CV. OVA (sebagai Pihak Kedua / Pembeli) telah membeli dan menerima pengoperan dari Penjual :

1. Berupa Peternakan Ayam yang terletak di Bengkulu, Kecamatan Talang IV, Desa Ujung Karang
2. Dalam segala sesuatu yang dijual dan dioperkan tersebut termasuk;
  - Semua barang-barang Inventaris dan barang-barang perdagangan peternakan ayam dari perusahaan tersebut, satu dan lainnya yang tentang banyak, macam serta jenisnya telah diketahui oleh Pembeli, sehingga pihak-pihak menerangkan tidak usah diuraikan lebih jauh dalam akta ini.
  - Segala hak yang dipunyai dan atau dapat dilakukan Penjual berdasarkan izin-izin, lisensi-lisensi dan pengakuan yang berwajib mengenai perusahaan tersebut, dan selanjutnya berikut segala sesuatu lainnya yang berada dalam dan termasuk datau merupakan bagian perusahaan tersebut, tetapi dikecualikan utang-piutang, pajak-pajak dan beban-beban lainnya dari perusahaan tersebut sampai tanggal hari ini , tetap merupakan milik dan beban Pihak Pertama sendiri.

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seterusnya yang perlu kita pahami yaitu pada saat itu dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Sertifikat HGU disita dari tangan terdakwa dan juga belum beralih/berganti Status Nama Hak Kepemilikan didalam Sertifikat HGU tersebut sehingga sangatlah patut dan wajar apabila Majelis Hakim PN.Bengkulu dalam memberikan pertimbangan amar putusannya menyatakan barang bukti berupa Sertifikat HGU No. 19 dengan gambar situasi No. 05/PT 1989 tanggal 4 Desember 1989 dikembalikan kepada terdakwa Drh. Robert Irawan bukan Drh. Robert Irawan selaku Direktur CV. OVA

Bahwa selanjutnya sejak menerima Putusan PN. Bengkulu Pada Tahun 1999 sertifikat HGU tersebut dimiliki oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada Perusahaan PT. Suminar Anggun maupun CV. OVA sehingga pada tanggal 12 Mei 2014 saksi Sunjoto Anggoro mengirimkan Surat Pemblokiran kepada Kantor BPN Bengkulu Tengah dan mendapat balasan suratnya pada tanggal 21 Mei 2014 Nomor : 008/SA/M/V/2014 yang menerangkan kalau Sertifikat HGU Nomor : 03/19 Tahun 1989 telah berganti nama hak kepemilikan dari PT. Suminar Anggun ke PT. Agra Sawitindo sehingga membuat saksi Sunjoto Anggoro merasa keberatan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk menjual sertifikat HGU bukan atas nama Perusahaan PT. Suminar Anggun maupun CV.OVA (sesuai Akta Jual Beli Perusahaan No. 79 tanggal 29 Nopember 1989), akan tetapi bertindak atas nama sendiri bersama Meidiawati (Istri dari Terdakwa) yang bukan Pengurus / Pesero Komanditer CV. OVA sesuai Surat Kuasa Menjual No. 53 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Irawan, SH.

Selanjutnya azas Ne Bis In Idem yang di uraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsi/Keberatan sangatlah berbeda dengan perkara Penggelapan yang terjadi pada Tahun 1998 dan di Putus PN. Bengkulu Tahun 1999 dengan Pokok Perkara di dalam Surat Dakwaan tanggal 30 September 2020 dengan Nomor Perkara. PDM.195/BKL/09/2020 sehingga patut dan wajar apabila keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

### Ad. 3. Dakwaan harus dibatalkan/batal demi hukum

Adapun yang menjadi alasan keberatan yang dapat diajukan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa sehingga dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan/batal demi hukum adalah apabila surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat baik syarat formal maupun

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP.

Dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP dinyatakan *Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :*

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka/terdakwa;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 143 ayat (3) KUHP menyatakan “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”.

Adapun syarat formal adalah surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan.

Sedangkan syarat materiil adalah surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apakah yang dimaksud dengan surat dakwaan cermat, jelas dan lengkap?

Cermat maksudnya surat dakwaan harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, misalnya dalam hal:

- Tidak terdapat kekeliruan mengenai identitas pelaku (tidak error in persona);
- Harus ada pengaduan dalam delik aduan;
- Penerapan hukum/ketentuan pidana harus tepat;
- Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara yuridis, yang akal pikirannya sehat;
- Tindak pidana tersebut belum/tidak kadaluarsa;
- Tindak pidana yang didakwakan itu tidak “ne bis in idem”.

Jelas maksudnya Surat dakwaan harus dirumuskan dalam bahasa yang mudah dipahami/dimengerti oleh terdakwa. Dalam surat dakwaan harus diuraikan fakta

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL



perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa dirangkaikan dengan unsur pasal yang didakwakan.

Lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Jangan sampai ada unsur pasal yang tidak dimasukkan dalam rumusan surat dakwaan atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan.

Sehubungan dengan hal yang tersebut diatas dan apabila dikaitkan dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, maka dalam hal ini perlu kami jelaskan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum AP. FRIANTO NAIBAHU, SH, begitu juga telah memuat Identitas Terdakwa secara Cermat, Jelas dan Lengkap. Seterusnya Jaksa Penuntut Umum juga telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana (Tempus dan Locus delictie) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 20 Oktober 2020 dan terdakwa Drh. Robert Irawan membenarkannya.

Selanjutnya dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penguraian suatu tindak pidana secara cermat, jelas dan lengkap. Sepertinya pembentuk Undang-Undang menyerahkan hal tersebut sepenuhnya sesuai dengan Praktik Peradilan, Doktrin maupun Jurisprudensi. Untuk mendapatkan gambaran yang konkrit tentang pengertian surat dakwaan yang memuat uraian cermat, jelas dan lengkap, berikut ini kami mengemukakan Pendapat Para Ahli/Lembaga mengenai hal tersebut, antara lain:

1. Andi Hamzah, "penafsiran suatu perumusan dakwaan secara jelas ataukah tidak jelas adalah relative dan hendaknya ukurannya didasarkannya kepada keadaan konkrit yaitu apakah keadaan itu menunjukkan terdakwa dirugikan ataukah tidak. Jika terdakwa telah mengetahui apa sebab ia didakwa, maka halnya sudah memadai". (Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2008, hal.173-174).
2. M. Yahya Harahap, "...apakah benar-benar terdakwa dirugikan untuk membela diri. Apakah benar-benar surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana



dilakukan oleh terdakwa atau dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.” (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 1988, hal. 433-434).

3. Mahkamah Agung RI, “ maksud Pasal 143 ayat (2) KUHAP adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup menyebut unsur deliknya saja”. (Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun 1986 hal. 152).

Sehubungan dengan hal yang tersebut diatas serta apabila dihubungkan dengan Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, maka dalam hal ini perlu kami sampaikan dan jelaskan bahwa Surat Dakwaan PDM.195/BKL/09/2020 tanggal 30 September 2020 yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum AP. FRIANTO NAIBAHO, SH, begitu juga telah memuat Identitas Terdakwa secara Cermat, Jelas dan Lengkap sesuai yang diatur dalam ketentuan Peraturan PerUndang-undangan.

Seterusnya Jaksa Penuntut Umum juga telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana (Tempus dan Locus delictie) ataupun kewenangan mengadili daerah hukumnya sehingga hal ini dapat kita lihat ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memeriksa Identitas Diri Terdakwa dalam Surat Dakwaan lalu terdakwa menjawab membenarkan Identitas dan Tempat Kejadian Perkara sesuai Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga kami mengharapkan agar Majelis Hakim Menolak Eksepsi/Keberatan yang dikatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, dimana dalam Nota Keberatan/Eksepsinya Penasihat Hukum lebih banyak membahas Perkara Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ketika terjadi Pada Tahun 1998 dan diputus oleh PN. Bengkulu Tahun 1999 (sudah masuk materi pokok perkara) sedangkan pada saat sekarang ini terhadap terdakwa kita membuat Surat Dakwaan dalam bentuk Kombinasi Alternatif yaitu Pertama. Kesatu. Pasal. 266 Ayat (1) dan (2) KUHP Atau Kedua Kesatu Pasal. 263 Ayat (1) dan (2) KUHP Atau Ketiga Pasal. 372 KUHP sedangkan pembahasan / uraian perbuatan yang terkandung dalam setiap pasal-pasal tersebut dapat kita lihat dan dengar ketika para saksi-saksi didengar dipersidangan nantinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Seluruh Nota Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM.195/BKL/09/2020 tanggal 30 September 2020 atas nama terdakwa Drh. Robert Irawan adalah sah menurut hukum;
3. Melanjutkan persidangan untuk melakukan pemanggilan para saksi yang tersebut dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl, tanggal 18 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Drh. Robert Irawan tersebut ;
2. Menyatakan penuntutan Perkara Pidana Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl atas Terdakwa Drh. Robert Irawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan Kota ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid.B/2020/PN Bgl dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid.B/2020/PN Bgl;

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 November 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 40/Akta.Pid.B/2020/PN Bgl dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Nomor 40/Akta.Pid.B/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 40/Akta.Pid.B/2020/PN Bgl dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Nomor 40/Akta.Pid.B/2020/PN Bgl;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W8.UI/4963/HN/XI/2020, tanggal 24 November 2020 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W8.UI/4963/HN/XI/2020, tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 18 November 2020 dan memerintahkan agar pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Kontra Memori Bandingnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 18 Nopember 2020 karena telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 240 KUHPA ruang lingkup yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi meliputi, ada tidaknya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 18 November 2020 serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 18 November 2020, penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa Drh. Robert Irawan telah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan dakwaan nebis in idem dan merupakan sengketa perdata, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, obyek dakwaan dan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa pada perkara Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl dan perkara Nomor 86/Pid.B/1999/PN Bgl (telah diputus tanggal 23 Juni 1999 dan telah berkekuatan hukum tetap) adalah sama yaitu Terdakwanya adalah Drh. Robert Irawan, obyek dakwaan Sertifikat tanah HGU Nomor 19, GS Nomor 05/PT/1989 tanggal 4 Desember 1989, sedangkan dakwaannya adalah pasal 372 KUHP (pada salah satu dakwaannya);
- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini mempermasalahkan kepemilikan dari Sertifikat tanah HGU Nomor 19, GS 05/PT/1989 tanggal 4 Desember 1989 yang merupakan kewenangan peradilan perdata;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Jaksa penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut diatas, dengan alasan, perkara Nomor

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448/Pid.B/2020/PN Bgl dan perkara Nomor 86/Pid.B/1999/PN Bgl, walaupun Terdakwa sama, namun perkara tersebut mempunyai focus dakwaan yang berbeda yaitu Perkara Nomor 448/Pid.B/2020/PN.Bgl, fokus dakwaannya adalah perbuatan pemalsuan surat oleh terdakwa didalam rangka menjual tanah dengan sertifikat tanah HGU Nomor 19, GS 05/PT/1989 tanggal 4 Desember 1989 atas nama PT.Suminar Anggun, sedangkan berdasarkan perkara Nomor 86/Pid.B/1999/PN Bgl yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan atas satu unit mobil Honda Civic No.Pol. BA 846 AA milik PT. Suminar Anggun, melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa didalam kontra memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan atas uraian didalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dan menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dihubungkan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2002, perkara dapat dinyatakan nebis in idem apabila perkara tersebut mempunyai kesamaan dengan perkara yang sudah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Terdakwa sama, tempat dan waktu kejadian yang sama, kasus posisi yang sama, dan tindak pidana yang didakwakan sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding mencermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini dihubungkan dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat hukum terdakwa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa perkara Nomor 86/Pid.B/1999/PN Bgl yang telah diputus tanggal 23 Juni 1999 dan telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Terdakwa Drh. Robert Irawan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap satu unit mobil Honda Civic No.Pol. BA 846 AA milik PT. Suminar Anggun, melanggar pasal 372 KUHP;
- Bahwa dalam perkara ini yaitu Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl yang telah diputus tanggal 18 November 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Drh. Robert Irawan dengan dakwaan alternative kumulatif yaitu dakwaan Pertama kesatu pasal 266 ayat (1) KUHP dan dakwaan Pertama kedua pasal 266 ayat (2) KUHP, atau dakwaan Kedua kesatu pasal 263

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua kedua pasal 263 ayat (2), atau dakwaan Ketiga pasal 372 KUHP, dengan pelapor yang sama dengan perkara diatas, namun dakwaannya belum diperiksa dan belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

- Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan perkara ini nebis in idem dan termasuk kewenangan peradilan perdata terlalu sumir, karena apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum belum diperiksa oleh majelis hakim tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perkara Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl yang telah diputus tanggal 18 November 2020 nebis in idem dengan perkara Nomor 86/Pid.B/1999/PN Bgl yang telah diputus tanggal 23 Juni 1999 dan untuk mengetahui apakah perkara Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl yang telah diputus tanggal 18 November 2020 merupakan kewenangan peradilan perdata, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus diperiksa terlebih dahulu dan kepada Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl yang telah diputus tanggal 18 November 2020, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan pengadilan tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 156 jo pasal 240 ayat (1) KUHPA serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 18 November 2020 yang dimintakan banding;

### Mengadili sendiri:

- Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 448/Pid.B/2020/PN Bgl;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, oleh kami LIDYA SASANDO PARAPAT,S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, IDA MARION,S.H.,M.H. dan LOISE BETTI SILITONGA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 92/PID/2020/PT BGL tanggal 10 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu ACHMAD WIBISONO, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS:

IDA MARION,S.H.,M.H.

LIDYA SASANDO PARAPAT,S.H.,M.H.

LOISE BETTI SILITONGA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI:

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 92/PID/2020/PT BGL



ACHMAD WIBISONO, S.SOS.